

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

www.kanimpadang.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal tetap masa berlaku 5 tahun

No. SK : TPI Padang

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal tetap masa berlaku 5 tahun adalah 4 hari kerja setelah pengambilan data biometrik

Biaya / Tarif

5000000

Biaya yang dikenakan untuk Perpanjangan Izin Tinggal tetap masa berlaku 5 tahun adalah sebesar Rp. 5.000.000,-/pemohon

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Tetap

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



www.kanimpadang.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 08126635239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim_pdg@gmial.com

Website : kanimpadang.kemerkumham.go.id